BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adalah penting bagi setiap muslim untuk mengetahui ilmu-ilmu agama yang ia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia demi keselamatannya kelak di akhirat. Di antara ilmu itu adalah ilmu aqidah dan ilmu fikih. Ilmu aqidah diperlukan bagi setiap muslim supaya mempunyai keyakinan yang benar tentang Allah Yang Maha Esa dan tiada serupa bagi-Nya baik dalam sifat, zat maupun perbuatan-Nya, tentang Muhammad ibn 'Abdillāh sebagai Nabi yang menyampaikan agama, tentang kitab-kitab suci yang diturunkan Allah ke dunia, tentang malaikat Allah, tentang Hari Akhir, dan tentang kada dan kadar. Ilmu seperti ini dikenal dengan *'ilmu ad-dīn aḍ-ḍarūriy* yang hukumnya wajib ain untuk dipelajari bagi setiap muslim.[1] Inilah yang dimaksudkan dalam hadis *Rasūllullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallama*:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)[2]

---

[1] Selain itu, ilmu agama juga terklasifikasikan menjadi ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Di antara ilmu yang tergolong dalam kategori ini adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu *uṣūl fiqh*, dan sebagainya. Hal ini dijelaskan dalam 'Abdullāh Al-Harariy, *Ḥallu Alfāẓ Mukhtaṣar 'Abdillāh Al-Harariy*, (Lebanon: Dār Al-Masyārī', 2007), 7

[2] Abū 'Abdullāh Muhammad Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyyah, tt), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maknanya: "*Belajar ilmu (agama) hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim (yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan).*" (H.R. Al-Bayhaqiy)

Hadis ini bukan bermaksud bahwa setiap orang muslim wajib untuk mempelajari seluruh ilmu-ilmu dan permasalahan-permasalahan agama secara terperinci sampai ke akar-akarnya. Sebab setiap orang tidak akan mampu mempelajari seluruh bidang keilmuan tersebut seumur hidupnya, meskipun ia mulai sejak lahir hingga ia meninggal.[3]

Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mempunyai keyakinan yang lurus terkait ketuhanan, kenabian, dan lain sebagainya, melainkan juga mempunyai tuntutan untuk menyelaraskan segala perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam agama. Oleh karena itu, termasuk dalam kategori *'ilmu ad-dīn aḍ-ḍarūriy* yang wajib untuk dipelajari adalah mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatannya tersebut, mulai dari permasalahan ibadah, seperti tata cara taharah, salat, puasa, zakat bagi yang wajib mengeluarkannya, haji bagi yang mampu, dan beberapa hukum muamalah yang dibutuhkannya, seperti hukum jual-beli, sewa, hutang dan juga mengenai pernikahan serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengannya.[4]

Islam mengatur urusan pernikahan dalam serangkaian peraturan khusus sebagai sebuah kajian keilmuan tersendiri sebab Islam bermaksud untuk

---

[3] 'Abdullāh Al-Hararіy, *Ḥallu Alfāẓ Mukhtaṣar 'Abdillāh Al-Hararіy*, 7

[4] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan manusia dari mengikuti dorongan nafsu biologisnya dengan berlebihan dan membiarkannya membara tanpa batas. Oleh karenanya, Islam mengharamkan zina dan segala hal yang berkaitan dan mendorong kepada perzinaan. Sebagai gantinya, Islam menawarkan solusi terbaik dan dinilai lebih manusiawi, yaitu dengan cara menikah.[5] Di dalam pernikahan, seorang manusia tidak hanya diberi keluasan untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya semata, melainkan juga lebih dituntun untuk berinteraksi dengan adanya hak dan kewajiban suami-istri. Inilah keunggulan pernikahan yang ditawarkan Islam kepada umat manusia.

Allah *subḥānahū wa ta'ālā* telah memperkenankan perkawinan bagi hamba-hamba-Nya sebagai wujud karunia dan kemuliaan dari-Nya. Dan Dia *subḥānahū wa ta'ālā* telah menjadikan perkawinan itu sebagai salah satu tanda di antara tanda-tanda rahmat.[6] Firman Allah *subḥānahū wa ta'ālā*:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

Maknanya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dijadikan-Nya di antaramu Rasa Kasih dan Sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*

---

[5] Yūsuf al-Qarḍāwiy, *Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām Fy Al-Islām*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 154

[6] Ahmad ibn Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah*, terj., (Jakarta: Mustaqim, 2003), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."[7] (Q.S. Ar-Rūm (30): 21)

Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallama telah menganjurkan pernikahan bagi umatnya di saat mereka telah mampu untuk melaksanakannya. Beliau bersabda:

..... مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ..... (رواه أبو داود)[8]

Maknanya: "*..... barangsiapa di antara kalian telah mampu memberi nafkah, hendaklah dia menikah .....*"

Dan *Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wasallama* yang mulia telah meletakkan bagi kita dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dalam naungan syariat Islam yang harus kita taati. Dan beliau tidak meninggalkan sesuatu, kecuali beliau telah menjelaskan dan menafsirkannya.[9] Ilmu terkait pernikahan sebagaimana yang telah digariskan oleh *Rasūlullāh ṣallallāhu 'alayhi wa sallama* sangatlah penting untuk dipelajari oleh setiap orang muslim yang hendak menikah. Karena dengan begitu dia akan mengetahui hukum-hukum penting mengenai perkawinan demi menjaga hubungan perkawinannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, jika seseorang tidak mengetahui hukum, bisa saja terjerumus dalam hal-hal yang membatalkan

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 324

[8] Abū Dāwūd As-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 2, (Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 85

[9] Ahmad ibn Umar Ad-Dairabi, *Fiqih Nikah*, terj., 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya tanpa ia sadari sehingga yang terjadi adalah *mu'āsyaroh muḥarromah*, seperti tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad nikah, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, terjadinya hal-hal yang memutuskan hubungan perkawinan tanpa disadari dan lain-lain.[10]

Putusnya hubungan perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-furqah* (الفرقة). *Furqah* dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fasakh, khuluk dan talak. Fasakh adalah putusnya perkawinan sebab tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan, atau hal-hal lainnya. Fasakh ini bermacam-macam, diantaranya adalah:

1. Fasakh sebab tidak mampu membayar mahar atau nafkah,
2. Fasakh karena lian,
3. Fasakh karena merdekanya seorang istri dari status budak,
4. Fasakh karena terdapat cacat pada diri pasangan, seperti kusta atau gila,
5. Fasakh karena terdapat penipuan dalam perkawinan,
6. Fasakh karena tidak sekufu,
7. Fasakh karena murtad,
8. Fasakh karena menikah dengan saudara sepersusuan, dll.[11]

---

[10] Qism Al-Abḥāṡ Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islāmiyyah, *Al-Īḍōḥ Fī Ma'rifati Muhimmāti An-Nikāḥ*, (Beirut: Dār Al-Masyārī', 1998), 3

[11] *Ibid.*, 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan khuluk secara terminologi berarti melepaskan. Dan dalam artian istilah syarak adalah putusnya hubungan perkawinan atas kehendak istri, sebab pihak istri melihat adanya sesuatu yang mendorong putusnya perkawinan, sedangkan pihak suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk memutus perkawinan itu.[12] Di antara rukun khuluk yang harus terpenuhi adalah *al-buḍ'u*, ganti rugi, *ṣīgat* dan suami.

Adapun talak adalah putusnya perkawinan atas kehendak sang suami sebab alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.[13] Untuk jatuh sebuah talak, maka harus terpenuhi beberapa rukun yang dalam masing-masing rukun tersebut terdapat beberapa syarat yang juga harus terpenuhi. Rukun-rukun tersebut adalah *ṣīgat*, istri dan suami.[14]

Unsur suami yang mentalak istrinya, mempunyai beberapa persyaratan, yaitu:

1. Suami yang mentalak haruslah seorang yang telah dewasa. Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah talak yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fikih adalah mengeluarkan air mani baik melalui mimpi maupun

---

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197

[13] *Ibid.*

[14] *Ibid.*, 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara yang lain, atau telah genap berumur 15 tahun Hijriyah. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis, diantaranya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan dari 'Aliy dan 'Umar oleh Ahmad dan Abū Dāwūd yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ (رواه أبو داود)[15]

Maknannya: "*Diangkat hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan dari orang gila sampai ia sembuh.*"

2. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya tidak sah.
3. Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu talak yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan dipaksa, tidak jatuh talaknya.

Inilah syarat jatuhnya talak yang dianut oleh jumhur ulama *sunniy*.[16]

Berbeda dengan jumhur ulama *sunniy*, *Syī'ah Imāmiyyah* merumuskan syarat jatuhnya talak dengan warna yang sedikit berbeda. Mereka menambahkan adanya 2 orang saksi dalam syarat talak. Sehingga talak yang dilakukan di

---

[15] Abū Dāwūd as-sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, juz 3, 145

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 202-204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rumah tanpa dipersaksikan kepada 2 orang saksi yang adil, maka menurut mereka talak tersebut tidaklah jatuh. Mereka juga menyatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang dilakukan dengan berniat talak. Hal ini dinyatakan dalam banyak kitab mereka, diantaranya adalah dalam kitab Al-Kāfiy juz 6:

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرحمن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سَمِعْتُ أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لَا طَلاَقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ وَلاَ طَلاَقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلاَ طَلاَقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يَشْهَدْ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَعَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ لَمْ يَكُنْ طَلاَقُهُ طَلاَقاً.[17]

Maknanya: "*Dari Muhammad ibn Yahyā, dari Ahmad ibn Muhammad dan 'Aliy ibn Ibrahim, dari ayahnya, dari Abdurrahmān ibn Abi Najrān, dari Abdullāh ibn Bākir, dari Zarārah, dari Al-Yasa', ia berkata: aku mendengar Abū Ja'far (alaihi salam) berkata: tidak ada talak kecuali talak sunnah; dan tidak ada talak sunnah kecuali dalam kondisi suci yang belum dijimak di dalamnya; dan tidak ada talak sunnah dalam kondisi suci yang belum dijimak didalamnya kecuali ada dengan ada bukti/saksi; seandainya ada seorang lelaki melakukan talak sunnah dalam kondisi suci yang belum dijimak di dalamnya dan belum mempersaksikannya, maka talaknya bukanlah talak yang sah; dan seandainya ada lelaki yang melakukan talak sunnah dalam keadaan*

[17] Al-Kulayniy, *Al-Kāfiy*, Juz 6, (tt), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suci yang belum dijimak di dalamnya dan dia telah mempersaksikannya tetapi ia tidak berniat talak, maka talaknya bukanlah talak yang sah."

Jadi, di dalam hadis mereka[18] tersebut jelas disebutkan bahwa syarat jatuhnya sebuah talak adalah talak sunnah, dilakukan dalam keadaan istri suci (tidak haid) yang di dalam suci tersebut istri belum dijimak, dipersaksikan kepada saksi, dan harus dengan niat talak. Hal ini jelas berbeda dengan yang diikuti oleh mayoritas ulama *sunniy* yang menyatakan bahwa talak itu dapat jatuh meski tanpa dipersaksikan dan tanpa berniat untuk mentalak, berdasarkan hadis Rasul:

ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه أبو داوود)[19]

Maknanya: "*Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius maka perbuatan tersebut adalah serius, dan bila dilakukan dengan bersenda gurau maka perbuatan tersebut juga dihukumi serius, yaitu nikah, talak dan rujuk.*" (H.R. Abū Dāwūd)

Sebagaimana pemaparan di atas, untuk jatuhnya sebuah talak maka menurut *Syī'ah Imāmiyyah* haruslah talak tersebut dipersaksikan dan harus

---

[18] Hadis menurut ulama *sunniy* dan *syī'iy* adalah berbeda. Ulama *sunniy* mendefinisikan hadis sebagai perkataan, perbuatan dan sikap diam/penetapan *Rasūlullāh* yang sekarang tercatat dalam kitab-kitab hadis. (Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 97) Sedangkan menurut ulama *syī'iy* hadis tidak hanya perkataan, perbuatan dan sikap diam *Rasūlullāh*, melainkan juga perkataan, perbuatan dan penetapan dari para imam. (Bāqir al-Ṣadr, *A History of Ilmu Uṣūl*, terj. Satrio Pinandito, Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 144) Yang penulis maksudkan dalam konteks ini adalah hadis menurut pengertian ulama *syī'iy*.

[19] Abū Dāwūd as-Sijistāniy, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 2, 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan niat talak. Jika tidak, maka tidak sah sebuah talak yang diucapkan seorang suami. Di At-Tathir Surabaya, terdapat beberapa *ustāż* yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyyah*. Sebagai penganut *Syī'ah Imāmiyyah*, mereka berpandangan bahwa talak harus dilakukan di depan saksi dan disertai dengan niat talak. Pendapat para *ustāż* tersebut berbeda dengan pendapat mayoritas ulama *sunniy*.

Kesenjangan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui pandangan para *ustāż* tersebut tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah* serta pelaksanaannya di At-Tathir Surabaya. Sehingga penulis berkeinginan untuk menelitinya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat teridentifikasi beberapa masalah berikut ini:

a. Putusnya pernikahan sebab fasakh, khuluk dan talak.

b. Pendapat jumhur ulama *sunniy* mengenai syarat jatuhnya talak.

c. Syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah*.

d. Pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

f. Analisis hukum Islam terhadap syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis membatasi pada tiga permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

a. Pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

b. *Istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat-syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

c. Analisis hukum Islam terhadap syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa masalah itu dapat dijelaskan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar permasalahan yang akan diteliti penulis. Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang telah penulis peroleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sugiono yang berjudul "*Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyyah dan Imam Syāfi'iy tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris*".[20] Penelitian ini fokus pembahasannya adalah menjawab pertanyaan: Bagaimana pemikiran dan *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyah* dan Imam Syafi'i tentang wasiat terhadap ahli waris, sehingga diketahui perbedaan dan persamaan kedua pemikiran tersebut tentang wasiat terhadap ahli waris. Dalam hasil penelitian ini, diketahui bahwa wasiat menurut *Syī'ah Imāmiyyah* boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat

[20] Sugiono, *Studi Komparatif Pemikiran Syī'ah Imāmiyyah dan Imam Syāfi'iy tentang Wasiat Terhadap Ahli Waris*, skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa wasiat terhadap ahli waris tidak dibolehkan, sebab wasiat diperuntukkan bagi orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris. Jika wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka (waris) dari mayat, maka diperbolehkan wasiat tersebut.

2. Abdul Haris pada tahun 2010 melakukan penelitian yang kemudian ia curahkan dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Persepsi Asātīż Sidogiri Pasuruan tentang Perkawinan Orang Sunniy dengan Orang Syī'ah.*"[21] Dalam skripsinya tersebut ia membahas tentang sah atau tidak dan boleh atau tidaknya pernikahan seseorang yang menganut paham Sunniy dengan penganut aliran *Syī'ah.* Ia menggali datanya dari para *ustāż* pesantren Sidogiri Pasuruan. Selain itu, ia juga mendapatkan datanya dari upaya wawancara dengan para *ustāż* YAPI Bangil Pasuruan yang merupakan sebuah yayasan *Syī'ah Imāmiyyah.* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para *ustāż* Sidogiri sepakat memandang bahwa *Syī'ah* adalah aliran sesat, bahkan sebagian ada yang sampai murtad. Mereka berpendapat bahwa perkawinan antara orang *Sunniy* dan *Syī'i* yang tidak sampai murtad adalah makruh. Sedangkan perkawinan orang *Sunniy* dengan orang *Syī'i* yang kesesatannya sampai pada batas murtad adalah haram.

---

[21] Abdul Haris, *Analisis Persepsi Asātīż Sidogiri Pasuruan tentang Perkawinan Orang Sunniy dengan Orang Syī'ah*, skripsi tahun 2010, IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Studi Hermeneutis terhadap Jatuhnya Talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974.*[22] Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fadli, seorang mahasiswa IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2005. Skripsi ini menguraikan bagaimana fikih dan UU No. 1 tahun 1974 mengatur hal-hal terkait jatuhnya talak. Alat studi yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah kajian hermeneutis. Berangkat dari penelitiannya tersebut, disimpulkan beberapa simpulan. Pertama, jatuhnya talak menurut Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974 secara deskriptif hermeneutis, merupakan masalah *khilāfiyah ijtihādiyyah* serta bersifat *ẓanniy*. Perceraian yang diharuskan di hadapan Pengadilan Agama oleh UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengandung signifikansi teks, oleh karenanya perceraian tidak harus dilakukan di hadapan Pengadilan. Kedua, jatuhnya talak menurut Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, lebih dipengaruhi oleh perangkat yang melingkupi pembentukannya. Mulai dari sistem masyarakat lokal, masyarakat bangsa, peradilan nasional, tradisi intelektual Islam, interaksi antar elit Islam, sampai *setting* pengorganisasian negara.

Dari karya tulis ilmiah tersebut dan fokus kajian yang diangkat jelas sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah*, cara pengambilan hukumnya serta analisisnya.

---

[22] Ahmad Fadli, *Studi Hermeneutis terhadap Jatuhnya Talak menurut Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi tahun 2005, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang pemikiran *Syī'ah Imāmiyyah* dan syarat jatuhnya talak yang telah dilakukan sebelumnya, namun penelitian yang penulis angkat dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya**" belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*
2. Menganalisis pandangan para *ustāż* At-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu meliputi aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah syarat talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah.*

2. Aspek Praktis

Dari aspek praktisnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pasangan suami istri dan umat Islam secara umum dalam permasalahan syarat terjadinya talak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari banyak penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam: Hukum Islam ialah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianalisis dari wahyu itu.[23] Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis meliputi Alquran, Hadis serta hasil ijtihad ulama, yang terkodifikasikan dalam bentuk karya individual, baik ulama *Sunniy* (mazhab empat) maupun *Syī'ah Imāmiyyah.*

---

[23] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, Cet. IX, 2001), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat jatuhnya talak : syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada untuk terjadinya sesuatu. Sedangkan talak adalah sebuah ucapan dari seorang suami untuk melepaskan hubungan perkawinannya dengan istrinya. Jadi, syarat jatuhnya talak adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar terjadi putusnya hubungan perkawinan dari ucapan seorang suami. Syarat jatuhnya talak menurut ulama *sunniy* maupun *syī'iy* ada banyak, tetapi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah terbatas pada syarat niat dan saksi.

3. *Syī'ah Imāmiyyah* : istilah *syī'ah* berasal dari kata bahasa arab شيعة yang mempunyai arti "pengikut", yakni pengikut dan penyokong 'Aliy serta mempercayai bahwa *sayyidinā* 'Aliy ibn Abī Ṭālib adalah orang yang berhak untuk menjadi *khalīfah* sesudah Nabi.[24] *Syī'ah Imāmiyyah* atau *iṡnā 'asyariyah* (dua belas imam) adalah *syī'ah* yang mempercayai imam-imam yang dua belas orang,

[24] Teungku H.M. Daud Zamzami, et, al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Edisi 1, (Jakarta: Prenada, 2007), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk imam Mahdiy yang kononnya telah hilang dan akan keluar kembali di akhir zaman.[25]

4. At-Tathir Surabaya : merupakan yayasan At-Tathir yang bergerak dalam bidang sosial keislaman yang menerapkan ajaran *Syī'ah Imāmiyyah*. Yayasan tersebut beralamatkan di jalan Mrutukalianyar gang 03 nomor 11 Surabaya.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut *Syī'ah Imāmiyyah* Perspektif Para *Ustāż* At-Tathir Surabaya**" terbatas pada pembahasan tentang hal-hal yang menjadi syarat jatuhnya talak menurut pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya, *istinbāṭ* hukum yang digunakan yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini berbentuk penelitian *field research* dengan sasaran penelitian yang terbatas, yaitu yayasan At-Tathir. Dalam penelitian ini,. peneliti akan menggali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Sebab, meskipun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data tidak terbatas.[26]

2. Data yang Dikumpulkan

---

[25] *Ibid.*, 85

[26] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data menurut Burhan Bungin merupakan bahan keterangan sesuatu objek penelitian. Menurutnya, definisi data sebenarnya punya kemiripan dengan definisi informasi, hanya informasi lebih ditonjolkan dari segi servis, sedangkan data lebih ditonjolkan aspek materi.[27] Dalam penelitian ini, data yang diperlukan adalah:

a. Data tentang pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah.*
b. Data lainnya yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap pandangan dan *istinbāṭ* hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat talak *Syī'ah Imāmiyah.*

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya baik data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitiannya[28] yakni para *ustāż* di At-Tathir Surabaya yang bermazhab *Syī'ah Imāmiyyah.*

b. Sumber Data Sekunder

---

[27] *Ibid.*, 123

[28] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder ialah sumberdata kedua sesudah sumber data primer,[29] yaitu data terdiri dari dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, bahan pustaka, baik yang berupa literatur buku maupun kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang berhasil penulis peroleh adalah:

1) Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Lentera, 2010.
2) Muhammad ibn Idris Al-Syāfi'iy, *Al-Umm*, Bait Al-Afkār Ad-Dawliyah, tt.
3) Muhammad 'Aliy Al-Shābūniy, *Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*, Dār Al-Kutub Al-Islāmiyyah, 2001.
4) Taqiyyuddīn Abū Bakar Muhammad al-Husayniy, *Kifāyah al-Akhyār*, tt.
5) Qism Al-Abḥāṡ Wad-Dirōsāt Al-Islāmiyah Fī Jam'iyyatil Masyārī' Al-Khoyriyyah Al-Islamiyyah, *Al-Īḍōh Fī Ma'rifah Muhimmāt An-Nikāḥ*, Dārul Masyārī', 1998.
6) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, 2009.
7) Fadil Su'ud Ja'fari, *Islam Syī'ah*, UIN-Maliki Press, 2010

4. Teknik Pengumpulan Data

---

[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.[30] Dalam hal ini peneliti dalam mencari keterangan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan responden yang diwawancarai yaitu para *ustāẓ* di At-Tathir Surabaya.

b. Dokumentasi

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati dokumen sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis akan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Jika data-data yang diperlukan telah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka langkah berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis, faktual dan

[30] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial,* 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[31]

Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya terhadap syarat-syarat talak *Syī'ah Imāmiyyah* dan *istinbāṭ* hukum yang mereka gunakan. Kemudian, terhadap uraian tersebut dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisa dalil-dalil Alquran dan hadis tentang niat dan saksi sebagai syarat jatuhnya talak yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: **Pendahuluan,** meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: **Landasan Teori,** membahas tentang talak menurut hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum talak, syarat-syarat talak, pendapat ulama *sunniy* tentang syarat-syarat talak dan hikmah talak.

---

[31] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: Data Penelitian, merupakan bab pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah.* Dimulai kajian tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah* yang meliputi biografi *Syī'ah Imāmiyyah,* metode *istinbāṭ* hukum *Syī'ah Imāmiyyah,* syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah.* Dan bab ini juga memuat hasil penelitian tentang pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya yang meliputi profil At-Tathir Surabaya; sekilas tentang talak *Syī'ah Imāmiyyah* di At-Tathir Surabaya; penggunaan rujukan hukum oleh para *ustāż* At-Tathir Surabaya; pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak; dan pelaksanaan syarat talak.

BAB IV: Analisis Data, merupakan bab analisis hukum Islam terhadap pandangan para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak menurut *Syī'ah Imāmiyyah,* analisis terhadap rujukan hukum para *ustāż* At-Tathir Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam *Syī'ah Imāmiyyah* dan analisis terhadap pelaksanaannya.

BAB V: Penutup, bab terakhir ini meliputi: kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id